



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu dilakukan penataan;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 62 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini, yang dimaksud dengan:

1. DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
6. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
7. Pejabat yang Berwenang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk kepentingan dinas atas perintah Pejabat yang Berwenang.
9. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
11. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada.
12. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
13. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

14. Ibu Kota Kecamatan adalah Desa atau Kelurahan tempat berkantornya Pemerintahan Kecamatan.
15. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
16. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan Surat Tugas yang ditandatangani Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah atasan dari Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas disamakan standar biayanya dengan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (4) Dalam melakukan perjalanan dinas sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (3) di atas tetap berpedoman pada tata tertib DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
- (5) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan pada hari kerja, kecuali untuk penugasan-penugasan tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dan kegiatan khusus lainnya.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. SPT dan SPPD bagi Bupati/Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
 - b. SPT dan SPPD bagi Ketua/Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
 - c. SPT dan SPPD bagi Pejabat Eselon II atau Kepala SKPD atau Pengguna Anggaran (PA) yang berpergian Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah Dalam Propinsi, Luar Propinsi ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah.
 - d. SPT dan SPPD bagi Pejabat Eselon III (Kepala Kantor, Direktur RSUD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah) ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah.
 - e. SPT dan SPPD bagi Camat yang berpergian Dinas Dalam Daerah ditandatangani oleh Camat.
 - f. SPT dan SPPD bagi Camat yang berpergian Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi dan Luar Propinsi ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah.
 - g. SPT bagi Eselon III, IV dan Staf yang berpergian Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah Dalam Propinsi, Luar Propinsi ditandatangani oleh Kepala SKPD dan SPPD ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD masing-masing. Khusus Sekretariat Daerah, SPT bagi Eselon IV dan Staf ditandatangani oleh Kepala Bagian.
 - h. SPT dan SPPD bagi KPA yang berpergian Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah Dalam Propinsi, Luar Propinsi ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing.
 - i. ST dan SPPD pada huruf g dan h di atas lebih dari 5 (lima) hari ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah.
 - j. SPT dan SPPD untuk kegiatan interdis yang mengikutsertakan PNS Eselon III, IV dan Staf pada SKPD lain ditandatangani oleh Kepala SKPD/Pengguna Anggaran dimana kegiatan tersebut dianggarkan.
 - k. SPT dan SPPD untuk kegiatan interdis yang mengikutsertakan PNS Eselon II pada SKPD lain ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah.
- (2) Surat Perintah Tugas yang telah ditandatangani Pejabat yang Berwenang ditembuskan ke unit kerja/bagian yang berkompeten.
- (3) Lamanya perjalanan dinas dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari.

- (4) Perjalanan dinas yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (5) Pegawai yang tertera dalam SPPD turut dalam Perjalanan Dinas tidak membebani Anggaran Perjalanan Dinas tersebut.

BAB II

JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. Biaya Transport dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan.
 - b. Biaya Penginapan.
 - c. Uang Harian.
 - d. Uang Representasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil tertentu.
- (2) Satuan biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat asal serta biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Satuan uang harian dan uang representasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam wilayah Ibu Kota Kecamatan dalam rangka monitoring dan pemeriksaan audit internal, survey, pendataan, pengawasan, pemungutan dan evaluasi Pajak Daerah, pendistribusian SPPT PBB dan pemungutan PBB, diberikan sebesar Rp. 25.000,- sebagai Uang Harian dan Transport perjalanan dinas dalam wilayah Kota Kecamatan.
- (2) PNS pada SKPD Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis SKPD yang melakukan perjalanan dinas di luar Ibu Kota Kecamatan tetapi masih dalam lingkup wilayah kecamatan dimana tempatnya bertugas hanya diberikan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Uang Harian sebagaimana tersebut pada ayat (2) adalah termasuk semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat perjalanan dinas dimaksud.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar dan lain-lain sejenis ke Luar Daerah Dalam Propinsi atau Luar Propinsi yang biaya penginapan ditanggung pihak penyelenggara atau melalui setoran pembayaran keikutsertaan sebagai peserta maka biaya penginapan sebagai salah satu komponen biaya perjalanan dinas tidak lagi dibayarkan.
- (2) Jumlah hari perjalanan dinas dalam rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakumulasikan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Perhitungan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) sedangkan selama mengikuti kegiatan hanya diberikan Uang Harian setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberlakukan untuk PNS yang mengikuti Diklat Pim IV, Pim III dan Pim II.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran belanja SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang Berwenang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.
- (3) Pengeluaran belanja perjalanan dinas tidak dapat dibebankan pada Anggaran Daerah selain yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 9

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih), untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil digolongkan dalam 4 (empat) tingkat yaitu :
 - a. Tingkat A untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV.
 - b. Tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut golongan III.
 - c. Tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut golongan II.
 - d. Tingkat D untuk pegawai yang digaji menurut golongan I.
- (2) Biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, disamakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A.
- (3) Untuk perjalanan dinas jabatan bagi Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil Eselon II dan pejabat lain yang setara dapat diberikan pula uang representasi.
- (4) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah/negara, digolongkan dalam tingkat 3 (tiga) tingkat berdasarkan jenjang pendidikannya yaitu :
 - a. Tingkat B untuk pegawai dengan jenjang pendidikan Sarjana.
 - b. Tingkat C untuk pegawai dengan jenjang pendidikan SLTA.
 - c. Tingkat D untuk pegawai dengan jenjang pendidikan SLTP.
- (5) Pegawai Negeri Sipil golongan I hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

Pasal 11

Jika di kemudian hari ternyata dalam melakukan perjalanan dinas bahwa jumlah hari yang sebenarnya untuk melakukan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPPD semula, maka kelebihan uang harian yang telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan harus disetor kembali.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsom sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Perjalanan dinas yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan melalui mekanisme pembayaran LS dengan melampirkan bukti-bukti perjalanan dinas yang sah.

Pasal 13

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 14

- (1) Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD masing-masing/kegiatan berkenaan.
- (2) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (3) Apabila alat transport yang digunakan adalah kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin maka Satuan Biaya Transport sebagaimana Lampiran II Peraturan Bupati ini tidak dapat dibayarkan.
- (4) Satuan Biaya Transport untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dengan menggunakan pesawat udara untuk 1 (satu) kali penerbangan P/P ditetapkan sebagaimana Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Satuan Biaya Penginapan untuk perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah (dalam dan luar provinsi) dihitung berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 (satu) hari (n-1).
- (6) Pejabat yang berwenang/Pengguna Anggaran dilarang menambah unsur/komponen biaya dalam rincian biaya perjalanan dinas selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pada SPPD dicatat :
 - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk lengkap dengan jabatan, nama jelas, NIP serta stempel dinas.
 - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi lengkap dengan jabatan, nama jelas, NIP serta stempel dinas.
 - c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan ditandatangani Pejabat yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendaharawan yang semula membayar biaya perjalanan dinas kepada pegawai yang bersangkutan, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.
- (5) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas, selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas berakhir membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Pejabat/Pegawai kepada Pejabat yang Berwenang memberikan perintah perjalanan dinas.

Pasal 16

Pejabat yang Berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas, mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan kecuali yang mempunyai prioritas tinggi untuk kepentingan daerah.

Pasal 17

Format ST dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, IV dan V Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 4 Januari 2010

Y. BUPATI MUSI BANYUASIN

P. H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH

H. YUSMAN EFFENDI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19500625 197503 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2010 NOMOR 202

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor : 3 Tahun 2010
 Tanggal : 4 Januari 2010

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH


NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN
1.	Tingkat A untuk pegawai yang digaji menurut Golongan IV	OH	Rp 150.000
2.	Tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut Golongan III	OH	Rp 130.000
3.	Tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut Golongan II	OH	Rp 110.000
4.	Tingkat D untuk pegawai yang digaji menurut Golongan I	OH	Rp 70.000

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN
1.	Tingkat A untuk pegawai yang digaji menurut Golongan IV	OH	Rp 300.000
2.	Tingkat B untuk pegawai yang digaji menurut Golongan III	OH	Rp 270.000
3.	Tingkat C untuk pegawai yang digaji menurut Golongan II	OH	Rp 240.000
4.	Tingkat D untuk pegawai yang digaji menurut Golongan I	OH	Rp 210.000

UANG REPRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN
1.	Ketua/Wakil Ketua DPRD, Bupati/Wakil Bupati	OH	Rp 200.000
2.	Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Pejabat lainnya yang setara	OH	Rp 150.000


BUPATI MUSI BANYUASIN

 H. PAHRI AZHARI

Lampiran II : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor : 3 Tahun 2010
 Tanggal : 4 Januari 2010

SATUAN BIAYA TRANSPORT DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, LUAR DAERAH DALAM PROVINSI DAN LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN
1.	Sekayu – Palembang	LS	Rp 80.000
2.	Sekayu – Sungai Keruh	LS	Rp 17.600
3.	Sekayu – Babat	LS	Rp 17.600
4.	Sekayu – Plakat Tinggi	LS	Rp 35.200
5.	Sekayu – Batang Hari Leko	LS	Rp 22.000
6.	Sekayu – Keluang	LS	Rp 13.200
7.	Sekayu – Lais	LS	Rp 14.800
8.	Sekayu – Sanga Desa	LS	Rp 32.000
9.	Sekayu – Sungai Lilin	LS	Rp 40.000
10.	Sekayu – Bayung Lencir	LS	Rp 100.000
11.	Sekayu – Lalan	LS	Rp 380.000
12.	Transport untuk perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Pesawat Udara untuk 1 (satu) kali penerbangan P/P) :		
	a. Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD	LS	Rp 2.000.000
	b. PNS	LS	Rp 1.250.000
13.	Penginapan untuk perjalanan dinas Luar Daerah (Dalam dan Luar Provinsi)	OH	Rp 400.000
14.	Penginapan untuk perjalanan dinas Dalam Daerah	OH	Rp 150.000

- pp-12
 Y:
 tabel 4

BUPATI MUSI BANYUASIN

 H. PAHRI AZHARI

Lampiran III : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 3 Tahun 2010
Tanggal : 4 Januari 2010



BUPATI MUSI BANYUASIN

SURAT PERINTAHTUGAS
NOMOR

Dasar :

MEMERINTAHKAN :


Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol. :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di
Pada tanggal
BUPATI MUSI BANYUASIN

NAMA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
- Unit Kerja/Bagian yang berkompeten terhadap Surat Tugas ini.

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. PAHRI AZHARI

Lampiran IV : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor : 3 Tahun 2010
 Tanggal : 4 Januari 2010

LAMBANG
 DAERAH

KOP NASKAH DINAS
 SKPD

Lembar ke :
 Kode :
 Kegiatan :
 Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 (SPPD)


1. Pejabat Berwenang yg Memberi Perintah	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Kabupaten Musi Banyuasin
2. Nama/NIP Pegawai yg Diperintah/NIP.....
3. a. Pangkat & Golongan menurut PP No. 6/1997 b. Jabatan c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c. Tingkat A/B/C/D
4. Maksud Perjalanan Dinas
5. Alat angkut yg dipergunakan
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. tempat/kota dimana kantor SKPD berada b. tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. hari b. tgl/bln/tahun c. tgl/bln/tahun
8. Pengikut
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	APBD Kab. Muba TA 2010 a. SKPD Kabupaten Musi Banyuasin b.
10. Keterangan lain-lain

Dikeluarkan di :
 pada tanggal : tgl/bln/thn

PA/KPA
 SKPD
 Kabupaten Musi Banyuasin

Nama.....
 Pangkat.....
 NIP.....

4. BUPATI MUSI BANYUASIN


 H. PAHRI AZHARI

Lampiran V : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor : Tahun 2010
 Tanggal : Januari 2010

I. SPPD No. :
 Berangkat dari
 (tempat
 kedudukan) :
 Pada tanggal :
 Ke :
 Kepala SKPD/PA/KPA

Nama.....
 Pangkat.....

NIP.....

II.	Tiba di :	Berangkat dari :
	Pada tanggal :	Ke :
	Kepala :	Pada tanggal :
		Kepala :

III.	Tiba di :	Berangkat dari :
	Pada tanggal :	Ke :
	Kepala :	Pada tanggal :
		Kepala :

IV.	Tiba di :	Berangkat dari :
	Pada tanggal :	Ke :
	Kepala :	Pada tanggal :
		Kepala :

V. Tiba kembali di :
 Pada tanggal :
 Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Kepala SKPD/PA/KPA

Nama.....

Pangkat.....

NIP.....

VI. Catatan Lain-lain

VII. Perhatian

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.